



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
*Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR            TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN  
2017 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, perlu dibentuk panitia penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Wilayah Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Nomor 3502, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 Nomor 75);
18. Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan rencana penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. mempelajari data dan informasi serta capaian kinerja dari semua kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai;
- c. menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2017;

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU oleh staf Sekretariat.

KEEMPAT : Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja 3 (tiga) kali dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lampiran 4 dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

padaPosBelanjaDinasKoperasi Usaha Kecil MenengahdanTenagaKerjaK  
dengan kode rekening 1.02.08.1.02.08.01.06.07.

KEENAM : Keputusan KepalaDinasKoperasi Usaha Kecil MenengahdanTenagaKerjaini  
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan diSinjai  
pada tanggal

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN SINJAI**

**Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**  
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. InspekturInspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR                    TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ UPAH KERJA	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Ketua	-	-
2.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Wakil Ketua	-	-
3.	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris	-	-
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	-	-
6.	Darwis, SE	Anggota	-	-
7.	Kartya Asa'ad, SE	Anggota	-	-
8.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	-	-
9.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	-	-
10.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	3 bulan
11.	Kurniati, S.Pd	Sekretariat	Rp. 220.000	3 bulan
12.	Nurdiati	Sekretariat	Rp. 220.000	3 bulan
13.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	3 bulan

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI

**Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si**  
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681202 199401 1 001